

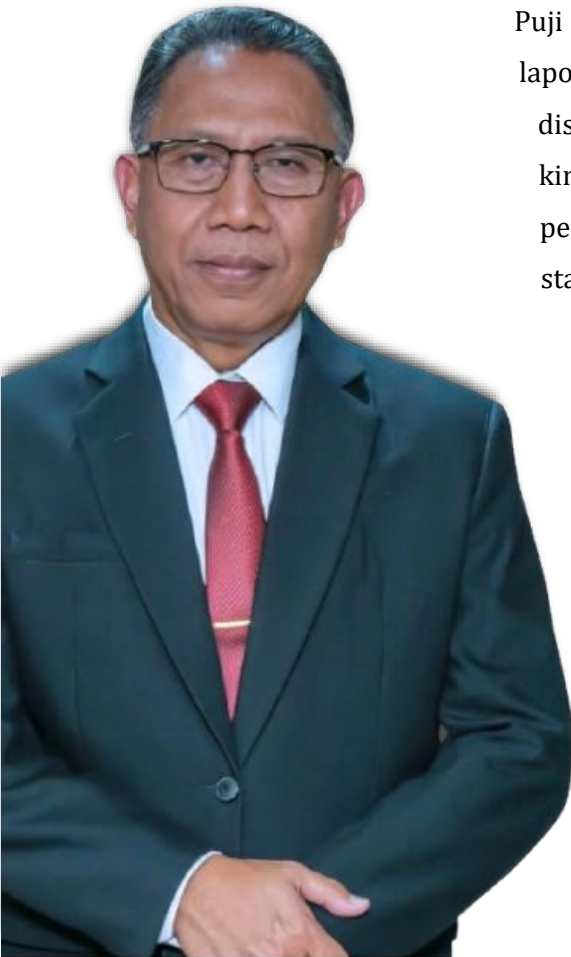
SEKRETARIAT BPPMHKP

TRIWULAN II 2025





KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat- Nya, laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai rencana yang ditetapkan. Laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dengan mengacu pada standar sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban Sekretariat BPPMHKP, laporan kinerja ini berfungsi sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPMHKP menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Selanjutnya, laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025. Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja Sekretariat BPPMHKP.

Jakarta, 11 Juli 2025

Sekretaris BPPMHKP,

Hari Maryadi

Daftar Isi

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
Ringkasan Eksekutif		v
 BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Maksud dan Tujuan		1
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi		2
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)		3
E. Sistematika Laporan Kinerja		3
BAB II PERENCANAAN KINERJA		5
A. Rencana Strategis		5
B. Rencana Kerja		6
C. Perjanjian Kinerja		7
D. Pengukuran		9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		10
A. Capaian Kinerja Organisasi		10
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja		10
C. Realisasi Anggaran		40
BAB IV PENUTUP		41
BAB V LAMPIRAN		42

Daftar Tabel

Tabel	1.	Rencana Kerja Sekretariat BPPMHKP tahun 2025	7
Tabel	2.	Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPMHKP tahun 2025	9
Tabel	3.	Realisasi IP ASN Lingkup BPPMHKP Triwulan II 2025	20
Tabel	4.	Realisasi Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya Triwulan II 2025	24
Tabel	5.	Realisasi Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra Triwulan II 2025	25
Tabel	6.	Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP Triwulan II 2025	27
Tabel	7.	Rekapitulasi Capaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup KKP Triwulan II 2025	27
Tabel	8.	Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Triwulan II 2025	30
Tabel	9.	Rekapitulasi Capaian RUP PBJ Lingkup KKP Triwulan II Tahun 2025	35
Tabel	10.	Realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP Triwulan II 2025	36
Tabel	11.	Perbandingan Indikator Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 Dan 2025	36
Tabel	12.	Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP Triwulan II 2025	38
Tabel	13.	Rincian Realisasi Anggaran Sekretariat BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025	40

Daftar Gambar

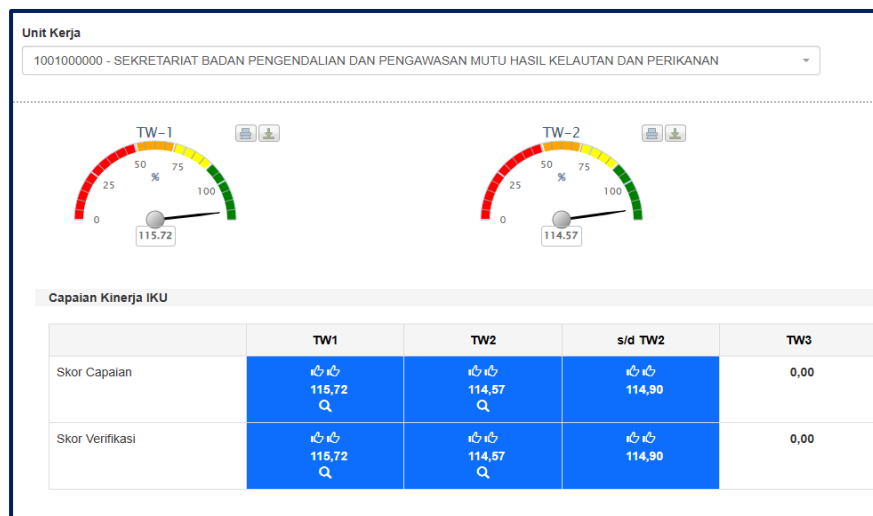
Gambar 1.	Dashboard Capaian Kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025		v
Gambar 2.	Keragaan SDM Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025		3
Gambar 3.	Visi, Misi, dan Tujuan KKP		6
Gambar 4.	Status Indeks Capaian Indikator Kinerja		9

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel secara transparan dan bertanggung jawab.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja Sekretariat BPPMHKP tahun 2025 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2025 yang terdiri dari 1 sasaran kegiatan dan 20 indikator kinerja. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif melalui melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Sekretariat BPPMHKP mengampu program dukungan manajemen internal lingkup BPPMHKP dan memperoleh capaian kinerja dengan skor 114,57 (istimewa).



Gambar 1.
Dashboard Kinerjaku
Sekretariat BPPMHKP
Triwulan II Tahun 2025

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT BPPMHKP TRIWULAN II TAHUN 2025:

1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP:
Target: 75 → Realisasi 83,39 **(111,19%)**
2. Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya:
Target: 75 → Realisasi 87,88 **(117,17%)**
3. Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra:
Target: 70 → Realisasi 89,24 **(120%)**
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP:
Target: 85 → Realisasi 95,12 **(111,91%)**
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP:
Target: 85 → Realisasi 97,26 **(114,42%)**
6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP:
Target: 76 → Realisasi 100 **(120%)**
7. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP
Target: 88 → Realisasi 94,42 **(107,30%)**

Pada Triwulan II Tahun 2025, Sekretariat BPPMHKP menunjukkan kinerja yang sangat baik. Terdapat tujuh indikator kinerja yang diukur, dan seluruhnya berhasil mencapai lebih 100% dari target.

Meskipun seluruh indikator kinerja telah melampaui target pada Triwulan II Tahun 2025, upaya peningkatan berkelanjutan tetap diperlukan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dan penguatan kedepan adalah menjaga konsistensi agar kinerja tetap dalam tren positif pada triwulan berikutnya serta memperkuat sinergi lintas fungsi agar capaian kinerja tidak bersifat sektoral, melainkan mencerminkan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

Secara umum, kinerja Sekretariat BPPMHKP triwulan ini menjadi cerminan tata kelola organisasi yang semakin efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Diharapkan capaian ini dapat terus ditingkatkan sebagai komitmen reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi dengan melakukan pengukuran, pengungkapan dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan yang disusun secara periodik. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaporkan segala aktivitas yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan SAKIP dan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penyusunan laporan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Sekretariat BPPMHKP menyajikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPMHKP.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas pencapaian kinerja Sekretariat BPPMHKP secara berkala, sebagai bahan penyesuaian aktivitas, strategi atau kebijakan untuk mencapai target kinerja selanjutnya, menjadi perhatian dan kepedulian seluruh pegawai agar pelaksanaan kinerja selaras dengan tujuan organisasi.

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

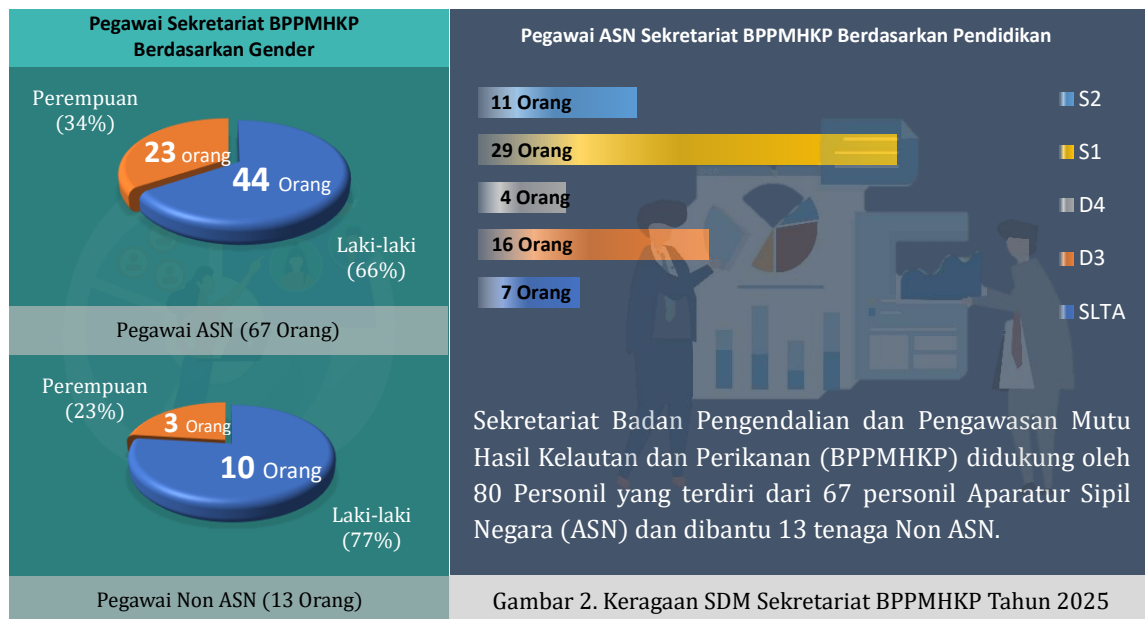
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPPMHKP menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 3) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 4) Pelaksanaan administrasi BPPMHKP; 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat BPPMHKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP, menjalankan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana;
- d. penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik;
- f. pengelolaan kerja sama;
- g. pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pengelolaan data dan informasi;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi.

Susunan organisasi Sekretariat BPPMHKP terdiri atas bagian umum, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)



E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Sistematika laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menjabarkan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menjelaskan capaian kinerja sesuai dengan hasil pengukuran pada setiap indikator.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV : Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (renstra) memiliki peranan penting sebagai panduan bagi organisasi dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan serta untuk memastikan kegiatan kementerian sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Tujuan renstra adalah mendukung pencapaian target pembangunan nasional, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi.

BPPMHKP mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) mengacu pada Asta Cita:

1. PN kedua: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Dukungan BPPMHKP dalam PN ini adalah melalui Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*), dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.
2. PN kelima: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri. Dukungan BPPMHKP dalam PN ini adalah melalui Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan.

Sebagai panduan seluruh unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KKP memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:



Gambar 3. Visi, misi, dan tujuan KKP

B. RENCANA KERJA

Sekretariat BPPMHKP memiliki program utama: Dukungan Manajemen Internal, dengan sasaran kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Sekretariat BPPMHKP dan 20 indikator kinerja.

Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
Dukungan Manajemen	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, agile dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP	85	Persen
			Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP	≤0,5	Persen
			Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP	81	Persen
			Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP	86	Nilai
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP	92	Nilai
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP	81,5	Nilai
			Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup BPPMHKP	3,5	Nilai

			Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP	87	Nilai
			Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP	100	Persen
			Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP	80	Nilai
			Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP	76	Persen
			Nilai pembangunan integritas BPPMHKP	76	Nilai
			Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP	88	Indeks

Tabel 1. Rencana Kerja Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). PK merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai dasar penilaian kinerja dalam mengevaluasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1.	Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP (Persen)	81
		2.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	81,5
		3.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	86
		4.	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BPPMHP (Nilai)	86
		5.	Nilai pembangunan integritas BPPMHKP (Nilai)	76

	6.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP BPPMHKP (Persen)	65
	7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Nilai)	87
	8.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP (Persen)	100
	9.	Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup BPPMHKP (Persen)	100
	10.	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (%)	<7
	11.	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya (Persen)	85
	12.	Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra (%)	80
	13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (Persen)	85
	14.	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP (Persen)	≤0,5
	15.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	92
	16.	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	3,5
	17.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP (Nilai)	80
	18.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP (Persen)	76
	19.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPMHKP (Nilai)	77

		20.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)	88
--	--	-----	---	----

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPMHKP tahun 2025

D. PENGUKURAN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja Sekretariat BPPMHKP. Penghitungan tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian indikator kinerja. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Capaian maksimum adalah 120%;
2. Capaian minimum adalah 0%;
3. Status indeks capaian indikator adalah:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 4. Status indeks capaian indikator kinerja

Metode pengukuran kinerja Sekretariat BPPMHKP dilakukan secara berkala setiap triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang dari masing-masing penanggung jawab indikator hingga level pimpinan. Tahapan terakhir dalam proses pengukuran kinerja adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja. Hal ini untuk memastikan bahwa capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku sesuai dengan data dukung yang dilampirkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja organisasi telah dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi dengan aplikasi Kinerjaku KKP. Nilai kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025 sebesar 114,90 dengan predikat kinerja “Istimewa”. Nilai tersebut menunjukkan secara umum pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan dalam PK Sekretariat BPPMHKP telah memenuhi target yang ditentukan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target (rencana) dengan realisasi tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah berikut analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran kegiatan.

SASARAN KEGIATAN:

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan

Sasaran kegiatan “Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan” didukung oleh 7 indikator kinerja yang ditetapkan dan diukur sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 1:

Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPMHKP (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana program-program utama yang telah direncanakan oleh instansi dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan hasil sesuai target yang ditetapkan. Indikator ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam merealisasikan output kegiatan strategis secara tepat waktu, tepat sasaran, serta dengan hasil yang dapat dirasakan manfaatnya bagi pemangku kepentingan.

Pada tahun 2025 BPPMHKP mendukung 2 program prioritas KKP, yaitu program Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan program Pengembangan Perikanan Budidaya. BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan dari program Penangkapan Ikan Terukur tidak hanya legal tetapi juga bermutu tinggi, aman, dan kompetitif di pasar.

Penangkapan Ikan Terukur adalah kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diimplementasikan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Kebijakan ini adalah bagian dari transformasi tata kelola perikanan nasional agar lebih terukur, berkelanjutan, dan adil.

Sebagai unit kerja di bawah KKP, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi Penangkapan Ikan Terukur, antara lain:

1. Memastikan hasil tangkapan dari kapal yang beroperasi memenuhi standar mutu untuk konsumsi domestik dan ekspor;
2. Melakukan inspeksi mutu dan uji laboratorium secara berkala;
3. Sertifikasi hasil perikanan untuk menjamin komoditas hasil dari penangkapan terukur layak untuk rantai distribusi global;
4. Memberikan bimbingan teknis kepada nelayan dan pelaku usaha agar memahami standar mutu.

Program prioritas kedua yang didukung oleh BPPMHKP adalah program Pengembangan Perikanan Budidaya. Program ini menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Swasembada pangan menjadi

solusi mengurangi ketergantungan pada hasil tangkapan laut dan memenuhi permintaan domestik terhadap produk perikanan.

Prinsip ekonomi biru adalah memanfaatkan sumber daya laut tanpa merusak ekosistem, sambil memberi nilai ekonomi yang dilakukan melalui budidaya ramah lingkungan, pengembangan budidaya laut lepas, integrasi budidaya dengan mangrove dan konservasi pesisir, dan pemanfaatan limbah budidaya jadi produk turunan.

Bagian penting dari arahan Presiden RI terhadap program hilirisasi adalah meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang didukung dengan pengolahan hasil budidaya, dorongan ekspor komoditas bernilai tinggi, penguatan rantai pasok dari hulu (benih, pakan) hingga hilir (pasar ekspor/dalam negeri), dan kemitraan pembudidaya dengan industri.

BPPMHKP memiliki peran penting yang mendukung program Perikanan Budidaya Berkelanjutan, antara lain dengan melakukan sertifikasi dan bimbingan teknis seperti Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk memastikan bahwa proses budidaya berjalan secara higienis, ramah lingkungan, dan menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Melaksanakan pengujian laboratorium dan pengendalian mutu hasil budidaya dengan melakukan pengujian kualitas air, pakan, benih, dan hasil panen untuk memastikan tidak tercemar dan bebas dari bahan berbahaya (misal antibiotik, logam berat). Memberikan sertifikasi produk hasil budidaya ekspor untuk menjamin bahwa hasil panen dari budidaya yang akan diekspor sudah memenuhi standar negara tujuan. Peran lainnya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pembudidaya tentang mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dukungan ini dilakukan guna meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar domestik dan ekspor, peningkatan pendapatan pembudidaya melalui jaminan mutu, dan mencegah kerugian akibat kualitas air atau pakan yang buruk.

Pada tahun 2025, BPPMHKP menetapkan target efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis sebesar 81% menunjukkan komitmen BPPMHKP dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program strategis, yang meliputi pengawasan mutu hasil perikanan, serta peningkatan layanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan mutu dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Program prioritas/strategis mencakup rangkaian kegiatan lintas unit, lintas bulan, bahkan lintas wilayah sehingga efektivitas hanya bisa dinilai setelah seluruh kegiatan dilaksanakan secara lengkap dan berfokus pada hasil akhir dari pelaksanaan. Indikator ini tidak diukur secara triwulan karena belum mencerminkan realisasi utuh oleh karena itu target dan realisasi akan dilaksanakan pada akhir tahun.

INDIKATOR KINERJA 2:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola anggaran di instansi pemerintah atau mengukur seberapa baik perencanaan anggaran dilakukan dan diimplementasikan. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu.

Dalam praktiknya, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dihitung dari tiga komponen utama yang memiliki bobot masing-masing. Penilaian ini berbasis pada data realisasi output dan penggunaan anggaran berbasis standar biaya keluaran (SBK). Pertama, mengukur capaian realisasi output (RO) bobot 75% dengan menghitung berapa persen output fisik yang berhasil dicapai dibanding target dalam dokumen perencanaan. Jika output dicapai 100% dengan anggaran sesuai, maka nilainya tinggi. Kedua, penggunaan SBK (Standar Biaya Keluaran). SBK adalah nilai satuan biaya per output, ditetapkan untuk menjamin efisiensi dan kesetaraan antar unit. Penilaian pada penggunaan SBK ini melihat apakah instansi sudah menggunakan SBK dalam penyusunan anggarannya. Ketiga, efisiensi penggunaan SBK untuk mengukur rasio antara anggaran yang digunakan per output dibanding SBK yang ditetapkan, jika unit kerja bisa menghasilkan output dengan biaya lebih rendah dari standar, maka akan dinilai efisien.

Penetapan target nilai NKPA sebesar 81,5 bagi BPPMHKP pada tahun 2025 menunjukkan adanya dorongan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Target ini merefleksikan harapan agar BPPMHKP tidak hanya mampu mencapai output sesuai perencanaan, tetapi juga melaksanakannya dengan efisiensi biaya yang optimal, khususnya dalam pemanfaatan Standar Biaya Keluaran

(SBK). Capaian tersebut akan menjadi representasi komitmen BPPMHKP dalam memperkuat tata kelola anggaran yang akuntabel, efektif, dan mendukung prioritas strategis KKP.

Indikator NKPA diukur secara tahunan atau dihitung di akhir tahun karena NKPA adalah indikator evaluatif akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran penuh. Oleh karena itu tidak ada target dan capaian pada triwulan kedua ini.

INDIKATOR KINERJA 3:

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Dalam rangka memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) secara konsisten melaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja instansi.

Penilaian mandiri ini dilaksanakan untuk menilai tingkat keterlaksanaan manajemen kinerja secara menyeluruh, yang mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Proses penilaian dilakukan secara objektif dan partisipatif oleh tim internal, mengacu pada pedoman evaluasi SAKIP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Melalui Penilaian Mandiri SAKIP, BPPMHKP berupaya untuk:

1. Mendorong terwujudnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
2. Memastikan kualitas indikator kinerja utama yang terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan kapasitas internal dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil capaian kinerja secara berkelanjutan.

Hasil dari penilaian mandiri ini menjadi dasar refleksi dan penguatan terhadap sistem pengelolaan kinerja, serta menjadi rujukan dalam mempersiapkan evaluasi eksternal oleh KemenPAN-RB. Dengan demikian, Penilaian Mandiri SAKIP bukan hanya sekadar instrumen evaluatif, tetapi juga menjadi alat strategis untuk mendorong

peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP.

SAKIP mencakup lima komponen kinerja yang saling terhubung dan terjadi dalam satu tahun anggaran: Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. Penilaian ini merupakan bagian dari siklus perbaikan tahunan.

Tahun 2025 Penilaian Mandiri SAKIP BPPMHKP ditargetkan lebih tinggi dengan nilai 86 dibandingkan target tahun lalu sebesar 82. Target nilai Penilaian Mandiri SAKIP tahun ini mencerminkan ekspektasi terhadap BPPMHKP untuk mencapai kematangan dalam implementasi manajemen kinerja. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh komponen SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi dan tindak lanjut, diharapkan dapat terintegrasi dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola instansi. Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa BPPMHKP mampu menjadikan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis hasil, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penilaian Mandiri SAKIP merupakan refleksi atas keseluruhan proses manajemen kinerja instansi dalam satu tahun anggaran. Artinya, hanya bisa dilakukan setelah seluruh siklus manajemen kinerja selesai (pengukuran tahunan).

INDIKATOR KINERJA 4:

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHP (Nilai)

Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengelolaan kinerja pada tingkat unit kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan empat aspek, yaitu kepatuhan terhadap pelaksanaan rekonsiliasi, kesesuaian antara dokumen kinerja dengan pelaksanaan, ketercapaian indikator kinerja utama, serta ketepatan dalam menganalisis dan menindaklanjuti hasil kinerja.

Tujuan indikator ini untuk menilai efektivitas sistem pengelolaan kinerja secara internal, mendorong unit kerja untuk melakukan evaluasi berbasis data, dan menjadi alat kendali dan pembinaan kinerja.

Bagi Sekretariat BPPMHKP, indikator ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa manajemen kinerja tidak hanya dijalankan secara administratif,

tetapi juga mencerminkan proses evaluatif yang sistematis, terdokumentasi, dan berdampak pada peningkatan kinerja institusional. Capaian nilai yang tinggi menjadi indikasi bahwa siklus kinerja telah dilaksanakan secara utuh dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Tahun 2025 target Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPMHKP sebesar 86, artinya Sekretariat dituntut untuk berada pada level pengelolaan kinerja yang sangat baik dan tertib secara sistemik. Target ini mencerminkan ekspektasi terhadap konsistensi pelaksanaan rekonsiliasi kinerja secara berkala, dokumentasi yang lengkap, valid, dan sesuai antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, ketercapaian indikator output yang terukur, serta penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja.

Dengan nilai target 86, Sekretariat BPPMHKP diharapkan tidak hanya menjaga kualitas manajemen kinerja, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat dalam membangun budaya kinerja yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi hasil.

Pengukuran nilai rekonsiliasi kinerja dilaksanakan secara tahunan seiring dengan siklus evaluasi kinerja instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan penilaian mencakup dimensi strategis dan menyeluruh, seperti kepatuhan terhadap proses, kesesuaian dokumen, ketercapaian indikator, serta ketepatan tindak lanjut yang hanya dapat dievaluasi secara utuh setelah seluruh tahapan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran diselesaikan.

INDIKATOR KINERJA 5:

Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP (Nilai)

Untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) khususnya lingkup BPPMHKP, maka diperlukan suatu ukuran melalui indikator Nilai Pembangunan Integritas.

Integritas organisasi adalah integritas yang dibangun melalui variabel yang terdiri atas kepemimpinan, kebijakan dan strategi, nilai-nilai integritas, dan instrumen atau sistem.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang pembangunan integritas dilingkungan KKP, salah satu penerapan sistem integritas adalah pembangunan sistem antikorupsi yang dilakukan melalui:

1. Zona Integritas menuju WBK/WBBM, merupakan upaya dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Program pengendalian gratifikasi, merupakan program yang bertujuan untuk mengendalikan penolakan dan/atau penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif pegawai, masyarakat, dan dunia usaha dalam bentuk kegiatan penyusunan regulasi, pembentukan unit pengendalian gratifikasi, pelaporan gratifikasi, peningkatan sumber daya manusia, alokasi anggaran, pemberian sanksi dan penghargaan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
3. Sistem pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan/atau laporan harta kekayaan ASN, merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun sebagai wujud transparansi;
4. *Whistle blower system*, merupakan sebuah mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Kementerian;
5. Sistem pengendalian kecurangan, merupakan rangkaian program kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan dan manajemen untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan;
6. Penanganan benturan kepentingan, merupakan sebuah mekanisme dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi, serta melaporkan situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya; dan
7. Manajemen risiko, merupakan proses tata kelola pengendalian risiko yang terencana, proaktif, dan berkelanjutan meliputi penilaian risiko, kegiatan

pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya sampai dengan tujuan tercapai.

Indikator Nilai Pembangunan Integritas memiliki indikator turunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPT BPPMHKP, yaitu Nilai Minimal yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangunan zona integritas, unit kerja (UPT) harus memenuhi nilai minimal pembangunan integritas sebesar 75 agar layak diusulkan sebagai kandidat WBK serta persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas mencapai 70%, menunjukkan komitmen administrasi yang cukup kuat dalam mendukung upaya integritas.

Penerapan indikator ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan adil, mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, memberi perlindungan bagi pelapor pelanggaran melalui sistem *whistleblowing* sehingga masyarakat merasa aman melaporkan jika ada dugaan korupsi, dan memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan terhadap perkembangan implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan integritas sejauh mana perubahan atau perbaikan yang terjadi, mengidentifikasi perkembangan atau kemunduran dalam budaya organisasi, perilaku individu, dan kebijakan publik. Oleh karena itu pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun dengan target nilai 76 agar diperoleh data yang lebih valid dan relevan untuk mengambil keputusan serta merancang program pembangunan yang lebih efektif.

INDIKATOR KINERJA 6:

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP (%)

Indikator ini mengukur sejauh mana organisasi telah menyelesaikan penyusunan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Penyusunan proses bisnis dan

SOP merupakan fondasi penting dalam membangun sistem kerja yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Melalui penyelesaian dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas operasional memiliki pedoman yang jelas, sehingga dapat mengurangi risiko penyimpangan, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkuat integritas organisasi. Persentase penyelesaian dihitung berdasarkan jumlah proses bisnis dan SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah yang direncanakan dalam target tahunan.

Secara umum maksud dari indikator ini menggambarkan alur kerja yang sistematis dari setiap kegiatan utama dalam organisasi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana alurnya dari awal sampai selesai dan mendetailkan langkah-langkah teknis dari tiap kegiatan atau tahapan dalam proses bisnis tersebut, supaya pelaksanaannya konsisten, efisien, dan sesuai standar.

Semakin tinggi persentase penyelesaian, semakin siap organisasi dalam melaksanakan kegiatan secara terstruktur dan terstandarisasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi yang lebih baik. Penyelesaian indikator ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, dan membantu menciptakan budaya kerja yang lebih tertib, terstruktur, dan berintegritas.

INDIKATOR KINERJA 7:

Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Nilai)

Dalam rangka mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPPMHKP, maka perlu dilakukan penilaian Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta perilaku disiplin dan etika yang sesuai dengan standar yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan berdasarkan empat komponen utama, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%),

mencakup kesesuaian tingkat pendidikan formal ASN dengan persyaratan jabatan yang diemban.

2. Kompetensi (bobot 30%),
diukur melalui kepemilikan sertifikasi jabatan, hasil pelatihan teknis, serta hasil uji kompetensi meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
3. Kinerja (bobot 30%),
dinilai berdasarkan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan dan evaluasi kinerja individu.
4. Disiplin dan Etika (bobot 15%),
meliputi ketidakberadaan catatan hukuman disiplin, pelanggaran etika, dan perilaku integritas dalam pelaksanaan tugas.

Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup BPPMHKP (Nilai)					
Realisasi Triwulan I 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian Triwulan II 2025	Target Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025
-	75	83,39	111,19%	87	95,85%

Tabel 3. Realisasi IP ASN Lingkup BPPMHKP Triwulan II 2025

IP ASN terealisasi dengan nilai sebesar 83,39 atau 111,19% dari target triwulan II. Capaian ini didukung oleh semua pegawai Sekretariat BPPMHKP dengan *updating* data kualifikasi yang dilakukan secara konsisten, peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi yang diakui, peningkatan kinerja individu melalui penerapan sistem e-Kinerja sehingga target kerja terukur dan evaluasi kinerja berbasis SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang berorientasi hasil.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan tersebut antara lain dengan memberikan izin belajar atau tugas belajar secara selektif, mendorong pegawai mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi, penilaian kinerja secara periodik dengan *feedback* dari atasan, dan pemutakhiran data secara *real-time*.

Melalui hasil pengukuran ini, organisasi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan ASN, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA 8:

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPMHKP (Persen)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan, KKP telah menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja penyelenggaraan program tersebut.

Program ini merupakan daftar regulasi internal yang perlu disusun, disempurnakan, atau direvisi guna mendukung kebijakan strategis, pelaksanaan program kerja, serta pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku. Indikator ini menghitung proporsi jumlah produk hukum yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total jumlah produk hukum yang telah ditetapkan dalam program penyusunan awal tahun.

Pengukuran dilakukan secara tahunan untuk memantau sejauh mana realisasi penyusunan regulasi telah berjalan sesuai dengan target. Monitoring ini penting untuk mengidentifikasi hambatan atau keterlambatan dalam proses penyusunan, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika kebutuhan sektor terkait, koordinasi antarunit kerja, atau perubahan prioritas strategis.

Selain itu, hasil pengukuran persentase penyelesaian ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial, termasuk untuk:

1. Menetapkan langkah-langkah percepatan penyelesaian regulasi;
2. Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme kerja;
3. Menyesuaikan target penyusunan regulasi tahun berikutnya;
4. Menjamin bahwa setiap regulasi yang disusun tetap mengedepankan kualitas, relevansi, dan kesesuaian dengan prinsip hukum yang berlaku.

Secara prinsip, pencapaian target penyusunan peraturan internal merupakan cerminan dari kinerja organisasi dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan mendukung pencapaian tujuan strategis kementerian. Oleh karena itu, capaian indikator ini tidak hanya diukur dari aspek kuantitas, namun juga harus diiringi dengan kualitas substansi peraturan yang dihasilkan.

Dengan demikian, pengelolaan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, agar dapat memenuhi tuntutan organisasi, masyarakat, serta dinamika hukum nasional.

INDIKATOR KINERJA 9:

Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP (Persen)

Indikator "Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP" merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyelesaian masalah hukum baik perdata maupun pidana di lingkungan BPPMHKP. Indikator ini mencerminkan sejauh mana BPPMHKP mampu menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dalam lingkup tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup permasalahan yang ditangani antar lain kepegawaian, Barang Milik Negara (BMN), keuangan, dan operasional. Artinya, setiap masalah hukum yang timbul di bidang tersebut harus diidentifikasi, ditangani, dan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku (baik melalui mediasi, litigasi, atau penyelesaian administratif). Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah agar masalah tidak berkembang menjadi lebih serius seperti kerugian keuangan negara atau konflik internal yang berkepanjangan, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dan melindungi aset dan kepentingan negara.

Penanganan kasus hukum yang dilakukan dengan baik memberikan pengaruh terhadap pelayanan publik menjadi lebih berkualitas bersih sehingga kepercayaan publik juga ikut meningkat. Kerugian negara yang diakibatkan masalah hukum (seperti denda, kerugian aset, atau biaya litigasi) bisa ditekan, sehingga dana negara bisa lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kasus hukum baik perdata maupun pidana memerlukan proses yang cukup panjang, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan bukti, klarifikasi, mediasi, hingga penyelesaian di pengadilan atau administratif.

Target indikator ini adalah 100% yang diukur pada akhir tahun 2025, yang berarti BPPMHKP menargetkan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang ditangani dalam tahun tersebut.

INDIKATOR KINERJA 10:

Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan (%)

Indikator ini adalah membandingkan antara jumlah berita negatif yang berkaitan dengan isu pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan total semua pemberitaan (baik negatif maupun positif) tentang sektor kelautan dan perikanan. Sederhananya seberapa besar berita buruk tentang mutu hasil kelautan dan perikanan dibandingkan seluruh berita tentang sektor kelautan dan perikanan.

Tujuannya adalah untuk mengukur persepsi publik terhadap citra bidang pengendalian mutu hasil laut di mata masyarakat dan media. Menangani isu sensitif, jika pemberitaan negatif lebih banyak menandakan bahwa terdapat persoalan nyata atau persepsi buruk yang perlu ditangani. Mengetahui area yang perlu diperbaiki sehingga dapat meningkatkan kinerja komunikasi dan pengendalian mutu. Semakin rendah rasio berita negatif, semakin baik reputasi bidang ini secara nasional maupun internasional.

Dengan adanya perhatian serius pada pemberitaan negatif, masyarakat akan lebih terlindungi dari produk perikanan yang tidak layak konsumsi. Mutu produk kelautan dan perikanan yang dijaga dengan baik akan membuat konsumen lebih percaya membeli dan mengonsumsi hasil laut Indonesia. Ketika pemberitaan negatif direspon serius, masyarakat bisa melihat bahwa instansi pemerintah bertindak cepat memperbaiki mutu hasil laut. Industri perikanan lokal jadi semakin tertib, karena mutu produknya dipantau serius oleh publik dan pemerintah.

Rasio ini penting untuk diukur karena sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor strategis nasional (ekonomi, ketahanan pangan, dan ekspor), dan isu kualitas hasil laut (seperti kontaminasi, ekspor ditolak, keracunan) bisa berdampak besar baik ke ekonomi, kesehatan publik, maupun citra Indonesia di dunia internasional.

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar <7% yang diukur secara tahunan. Pemerintah ingin menjaga mayoritas besar pemberitaan tetap positif atau netral. Target <7% menunjukkan bahwa masalah mutu hasil laut harus kecil sekali proporsinya dibanding seluruh isu sektor ini yang berarti juga bahwa BPPMHKP

berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan Indonesia.

INDIKATOR KINERJA 11:

Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya (%)

Indikator ini merupakan suatu kegiatan yang mempublikasikan kebijakan, program, kegiatan atau aktivitas organisasi melalui berbagai saluran media dan melalui kerja sama dengan lembaga lain atau *stakeholder*.

Tujuan indikator ini adalah menyampaikan pesan/informasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi melalui berbagai saluran media agar tersebar secara cepat, luas, dan *real-time*. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah tujuan lain dengan membagikan kegiatan, kebijakan, anggaran secara terbuka sehingga membangun citra positif, meningkatkan partisipasi publik, serta mencegah disinformasi.

Saluran media penyampaian informasi dapat dilakukan melalui media sosial, siaran pers, artikel website, keikutsertaan pameran, media partner, serta pelayanan informasi dan kehumasan BPPMHKP.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah publikasi yang telah dilaksanakan melalui berbagai saluran media informasi dengan jumlah publikasi yang direncanakan.

Persentase Jumlah Publikasi Program Dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media Dan Lembaga Stakeholder Lainnya (%)					
Realisasi Triwulan I 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian Triwulan II 2025	Target Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025
84,85	75	87,88	117,17%	85	103,38%

Tabel 4. Realisasi persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya Triwulan II 2025

Realisasi publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang telah dilaksanakan sebesar 87,88 atau sebesar 117,17% dari target triwulan II. Capaian ini didukung oleh peningkatan kinerja serta kegiatan publikasi yang dilakukan melalui media massa dan media daring (website) serta kontribusi dan partisipasi dalam konferensi pers, liputan dan dokumentasi, konten kreatif, konten video dan siaran pers. Tak hanya itu, publikasi

BPPMHKP juga disampaikan melalui pameran, program terkait pelayanan informasi publik (PPID), serta hubungan kelembagaan pada saat dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja oleh anggota Komisi IV DPR RI.

Pada Triwulan II Tahun 2025 Tim Kerja Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPPMHKP telah mempublikasikan 145 pemberitaan melalui media, dengan rincian sebagai berikut: 55 pemberitaan medsos, 11 siaran pers, 22 publish website, 2 pameran, 55 media online patner.

Adapun target publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang direncanakan setiap triwulan sebanyak 165 publikasi. Sehingga persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya untuk triwulan I sebesar 87,88%.

INDIKATOR KINERJA 12:

Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra (%)

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati antara BPPMHKP dengan berbagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, organisasi masyarakat, maupun pihak internasional. Fokus pengukuran tidak hanya pada jumlah dokumen kerjasama yang telah ditandatangani, melainkan pada realisasi kegiatan atau program nyata yang dihasilkan dari kerjasama tersebut.

Implementasi kerjasama merupakan wujud konkret dari komitmen BPPMHKP dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan mutu pengendalian hasil kelautan dan perikanan. Melalui pelaksanaan kegiatan bersama, seperti program pelatihan, inovasi teknologi, sertifikasi mutu, dan pengawasan terpadu, BPPMHKP berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra (%)					
Realisasi Triwulan I 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian Triwulan II 2025	Target Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025
-	70	89,74	120%	80	112,17%

Tabel 5. Realisasi Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra Triwulan II 2025

Persentase implementasi kerja sama antara BPPMHKP dan mitra pada semester I sebesar 89,74 atau sebesar 120% dari target triwulan II. Pendukung capaian indikator ini adalah kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam ruang lingkup naskah kerja sama, berupa: Kerja sama yang telah ditandatangani dalam kerangka kerja sama antarlembaga maupun internasional dan Kerja sama antarlembaga maupun internasional yang telah dilaksanakan.

Terdapat 39 dokumen kerja sama lingkup BPPMHKP (29 kerja sama antar lembaga dan 10 kerja sama internasional) yang disepakati dan masih berlaku hingga semester 1 tahun 2025, dan terdapat 4 kerja sama antar lembaga yang belum dapat terlaksana/terimplementasi (PT. Pos Aceh, FPIK Universitas Khairun Ternate, FPIK Universitas Muhammadiyah Kendari dan FPPP Universitas Sembilanbelas November Kolaka).

INDIKATOR KINERJA 13:

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP (%)

Indikator ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja di BPPMHKP khususnya. Tindak lanjut ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berfungsi sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen dan operasional.

Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta memastikan bahwa program-program yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.

Aplikasi SIDAK (Sistem Tidak Lanjut) adalah aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengukuran indikator ini dan sebagai proses pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan KKP. Melalui aplikasi tersebut pengawas atau auditor menginput langsung laporan hasil temuan dan rekomendasi ke dalam sistem secara online dan memantau serta

mengendalikan tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara efisien melalui situs resmi <https://sidak.kkp.go.id>.

Pengukuran indikator kinerja melalui aplikasi ini memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya dicatat, tetapi juga dilaksanakan untuk perbaikan kinerja unit kerja di lingkungan KKP sehingga menjadi alat yang efektif dalam mencapai indikator kinerja terkait tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP (%)					
Realisasi Triwulan I 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian Triwulan II 2025	Target Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025
99,05	85	95,12	111,91%	85	111,91%

Tabel 6. Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Triwulan II 2025

Keberhasilan capaian ini diperoleh dari jumlah rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Maret 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan I Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan n 30 Juni Tahun 2025 (Triwulan II Tahun 2025).

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	64	64	100,00	0	0,00
2	Ditjen Penataan Ruang Laut	153	150	98,04	3	1,96
3	Ditjen Pengelolaan Kelautan	4	4	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	145	134	92,41	11	7,59
5	Ditjen PSDKP	161	161	100,00	0	0,00
6	Ditjen Perikanan Budidaya	255	240	94,12	15	5,88
7	BPPSDMKP	236	222	94,07	14	5,93
8	Ditjen PDSPKP	122	117	95,90	5	4,10
9	BPPMHKP	123	117	95,12	6	4,88
10	Itjen	5	5	100,00	0	0,00
TOTAL		1268	1214	95,74	54	4,26

Tabel 7. Rekapitulasi capaian indikator rekomendasi hasil pengawasan lingkup KKP Triwulan II 2025

Berdasarkan tabel diatas BPPMHKP telah tuntas menindaklanjuti 117 dari 123 rekomendasi, sedangkan 6 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian. Jika diurutkan secara peringkat BPPMHKP berada pada posisi ke-7 dari 10 unit eselon I

lingkup KKP. Hal ini menggambarkan bahwa BPPMHKP berkomitmen terhadap keberhasilan indikator dalam penyelesaian rekomendasi untuk meningkatkan kinerja internal. Komitmen pimpinan dan staff dalam penyelesaian temuan menjadi faktor keberhasilan serta faktor lainnya yaitu aplikasi SIDAK itu sendiri yang turut mendukung capaian indikator ini dengan memberikan transparansi atas status tindak lanjut rekomendasi, mempermudah evaluasi kinerja unit kerja berdasarkan kepatuhan terhadap rekomendasi, dan menjadi alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan perbaikan berkelanjutan.

INDIKATOR KINERJA 14:

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Lingkup BPPMHKP (%)

Indikator ini mengukur batas tertinggi nilai temuan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah (dalam hal ini BPPMHKP).

LHP BPK berfungsi untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan yang diajukan oleh instansi sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan apakah ada indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran. Temuan-temuan yang dihasilkan BPK bisa berupa ketidaksesuaian, penyimpangan, atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Batas tertinggi mengacu pada nilai maksimal temuan yang diharapkan agar tidak melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Jika temuan dalam LHP BPK melebihi batas tersebut, maka instansi dianggap tidak berhasil memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik dan dapat berisiko pada penurunan akuntabilitas dan transparansi.

Tujuan daripada indikator ini adalah mengukur kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan yang baik yaitu menjaga agar pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan tidak ditemukan penyimpangan material yang berdampak besar, memastikan bahwa tidak ada temuan-temuan besar yang menunjukkan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran dan keuangan instansi (mencegah penyelewengan keuangan), dan laporan keuangan BPPMHKP dapat dipercaya oleh publik dan *stakeholders* sebagai laporan yang sah dan valid.

Bagi masyarakat temuan yang minim atau tidak ada temuan diartikan bahwa anggaran negara yang digunakan dikelola secara baik dan akuntabel serta menunjukkan bahwa instansi mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya bisa meningkatkan kualitas program dan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator ini penting sebagai evaluasi pengelolaan keuangan instansi. Jika temuan BPK terlalu tinggi menjadi tanda adanya masalah sistemik atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan yang perlu segera diperbaiki. Batas ini memberikan tolok ukur yang jelas bahwa BPPMHKP mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan baik. Menjaga temuan tetap dalam batas wajar mendukung transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan dana publik.

INDIKATOR KINERJA 15:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan atau program di suatu instansi. IKPA mengukur sejauh mana anggaran yang disiapkan oleh BPPMHKP dapat digunakan dengan tepat waktu, sesuai peruntukannya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan keuangan.

Bagi BPPMHKP, IKPA ini mencakup seluruh kegiatan yang dibiayai oleh anggaran, mulai dari alokasi dana, penyerapan anggaran, sampai dengan realisasi kegiatan. Dengan adanya pengukuran ini, instansi dapat mengetahui apakah pengelolaan anggarannya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun tujuan dari indikator ini adalah menilai efektivitas pengelolaan anggaran dengan mengukur apakah anggaran yang diterima dan dialokasikan sudah dipergunakan secara tepat dan efisien dalam mendukung tujuan program. Membantu memastikan bahwa semua dana yang dikelola oleh BPPMHKP digunakan dengan transparan dan bertanggung jawab. Mengidentifikasi kendala atau potensi masalah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga kedepannya dapat diperbaiki untuk pengelolaan yang lebih baik.

Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, program-program yang diadakan oleh BPPMHKP akan lebih tepat sasaran dan efektif, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Masyarakat dapat lebih mudah melihat bagaimana penggunaan anggaran dikelola oleh pemerintah, menciptakan kepercayaan terhadap instansi publik. Memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh sektor kelautan dan perikanan.

Indikator ini penting dalam membantu BPPMHKP memonitor dan mengevaluasi penggunaan anggaran agar lebih tepat guna, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Memberi gambaran apakah BPPMHKP berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai rencana anggaran dan apakah hasilnya memadai untuk mencapai tujuan. Memastikan setiap tahapan penggunaan anggaran diawasi secara cermat, dari perencanaan hingga pelaporan.

Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.58	99.76	100.00	100.00	97.71	100.00	97.26	100%	0.00	97.26
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10.00	12.54	19.95	10.00	10.00	9.77	25.00				
		Nilai Aspek	91.79		99.37				100.00				

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP (Nilai)					
Realisasi Triwulan I 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian Triwulan II 2025	Target Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025
-	85	97,26	114,42%	92	105,72%

Tabel 8. Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Triwulan II 2025

Penarikan data capaian IKPA Semester I tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025). Capaian IKU IKPA BPPMHKP Semester I tahun 2025 sebesar 97,26 dari target nilai 85.

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa aspek kualitas perencanaan anggaran dikategorikan sangat baik. Revisi DIPA dilakukan tepat waktu dan sesuai

ketentuan sehingga mendapat nilai penuh. Sementara halaman III DIPA masih terdapat deviasi. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran memiliki kinerja yang baik dari penyerapan anggaran hingga pengelolaan UP dan TUP. Komponen akhir yaitu kualitas pelaksanaan anggaran mendapat nilai sempurna (100%). Tidak ada dispensasi SPM yang menjadi nilai pengurang pada penghitungan indikator ini sehingga capaian nilai akhir 97,26.

INDIKATOR KINERJA 16:

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPIP di suatu instansi, termasuk di BPPMHKP. Maturitas ini mencerminkan sejauh mana struktur organisasi, peran, proses kerja, dan sistem yang mendukung SPIP telah dibangun, dijalankan, dan diperbaiki secara berkesinambungan.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan berdasarkan lima level, mulai dari level 1 (belum ada penerapan/rintisan) hingga level 5 (penerapan SPIP telah menjadi budaya organisasi/optimum). Capaian nilai maturitas ini menunjukkan sejauh mana BPPMHKP telah mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan indikator ini untuk meningkatkan keandalan tata kelola organisasi, membantu BPPMHKP menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam setiap kegiatannya. Mengelola risiko secara efektif, dengan SPIP yang matang risiko-risiko kegagalan program, penyalahgunaan anggaran, dan ketidakpatuhan hukum dapat diidentifikasi dan diminimalkan lebih dini. Mendorong *continuous improvement*, mendorong BPPMHKP untuk terus memperbaiki sistem pengendalian internal agar semakin andal dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan SPIP yang matang, layanan BPPMHKP kepada masyarakat (seperti sertifikasi mutu hasil laut dan pengawasan produk) menjadi lebih terjamin dari sisi integritas dan kualitas. SPIP membantu mendeteksi dan mencegah potensi *fraud* atau penyimpangan penggunaan dana publik. Masyarakat akan lebih percaya pada instansi pemerintah yang mampu menunjukkan sistem pengendalian internal yang kuat dan profesional.

Penilaian dilakukan berdasarkan unit kerja khusus atau pejabat yang bertugas menyelenggarakan SPIP (struktur), proses pengendalian (misal, identifikasi risiko, mitigasi, pemantauan) yang dilaksanakan sesuai standar, semua proses dan kontrol yang terdokumentasi dengan baik, dan nilai-nilai pengendalian yang menjadi bagian dari budaya organisasi.

Nilai SPIP ini penting dilakukan sebagai syarat pengakuan akuntabilitas instansi, BPPMHKP perlu menunjukkan bahwa instansinya mampu mengelola risiko, anggaran, aset, dan kegiatan program dengan baik. Menunjukkan integritas organisasi, nilai SPIP yang tinggi mencerminkan budaya organisasi yang beretika, transparan, dan taat aturan. Sebagai salah satu penilaian eksternal, nilai SPIP sering dijadikan referensi dalam penilaian lain, misalnya evaluasi reformasi birokrasi, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), atau saat pemeriksaan BPK.

Secara keseluruhan, nilai maturitas SPIP menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai efektivitas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPPMHKP, sekaligus menjadi dasar untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

INDIKATOR KINERJA 17:

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Pengawasan kearsipan internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan BPPMHKP mengukur tingkat kepatuhan, keteraturan, dan efektivitas dalam pengelolaan arsip, baik arsip dinamis maupun statis, sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Penilaian dilakukan melalui beberapa aspek, antara lain kebijakan kearsipan, program kearsipan, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, pengamanan arsip, penyediaan sarana dan prasarana kearsipan, serta SDM kearsipan. Hasil pengawasan internal ini dituangkan dalam bentuk nilai yang mencerminkan tingkat kematangan tata kelola kearsipan di instansi.

Tujuan dari pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong terciptanya pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP, sehingga dapat mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja, serta melestarikan arsip sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban nasional.

Manfaat bagi masyarakat dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal adalah tersedianya dokumentasi kegiatan pemerintahan yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mendukung transparansi pelayanan publik, memudahkan akses informasi, serta melindungi hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dan keputusan instansi pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan, BPPMHKP menetapkan target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada kategori "Baik" (target nilai 80) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Target ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan arsip di lingkungan BPPMHKP telah memenuhi prinsip-prinsip ketertiban, keamanan, kemudahan akses, dan akuntabilitas.

Untuk mencapai target nilai "Baik" hingga "Sangat Baik" dalam Pengawasan Kearsipan Internal, BPPMHKP telah merumuskan strategi perbaikan yang terstruktur sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Pedoman Kearsipan

Menyusun, memperbarui, dan menyosialisasikan pedoman internal terkait pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperkuat komitmen seluruh unit kerja dalam menerapkannya.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Melaksanakan program pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan arsip, baik untuk aspek manual maupun digitalisasi kearsipan, guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi teknis.

3. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Kearsipan

Mengadakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan, seperti ruang penyimpanan arsip yang sesuai standar, sistem klasifikasi arsip, serta mengembangkan sistem pengelolaan arsip berbasis digital untuk mempercepat pencatatan, pelacakan, dan pemeliharaan arsip.

4. Monitoring dan Evaluasi Internal yang Berkelanjutan

Melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kearsipan secara rutin melalui audit internal, evaluasi self-assessment kearsipan, serta penerapan sistem reward and punishment untuk meningkatkan motivasi dan kepatuhan pengelola arsip.

5. Digitalisasi Arsip dan Integrasi Sistem Informasi

Mendorong digitalisasi arsip aktif, inaktif, dan vital melalui sistem informasi terintegrasi untuk mendukung efisiensi layanan administrasi, keamanan data, serta aksesibilitas arsip oleh unit-unit kerja terkait dengan prinsip kemudahan dan kecepatan.

Dengan menetapkan target nilai "Baik", BPPMHKP berkomitmen untuk membangun sistem kearsipan yang lebih profesional, modern, dan berdaya guna, sekaligus memperkuat peran arsip sebagai elemen penting dalam mendukung pelayanan publik, pengambilan keputusan, serta pelestarian memori organisasi.

INDIKATOR KINERJA 18:

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP (%)

Indikator kinerja terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), khususnya dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan bagian dari upaya KKP untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Aplikasi SIRUP merupakan platform yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berfungsi menyediakan informasi RUP secara terbuka dan transparan kepada publik, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan dengan perencanaan yang lebih baik dan terintegrasi.

Tujuan daripada indikator ini adalah untuk mencegah korupsi dan praktik curang, menjamin efisiensi penggunaan anggaran (proses lelang dilakukan secara terbuka dan sehat, anggaran digunakan secara optimal dan tidak salah sasaran), meningkatkan kepercayaan publik, mempermudah monitoring dan evaluasi karena semua kegiatan tercatat dan mudah dilacak, serta mampu mendorong partisipasi lebih luas dari pelaku usaha termasuk UMKM sehingga menumbuhkan iklim usaha yang adil dan kompetitif.

Kode Eselon 1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 2	% Capaian Target IKU TW 2	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	42,481,346,722	42,481,346,722	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	5,933,654,000	5,933,654,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	31,003,797,075	31,003,797,075	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	233,805,135,000	233,805,135,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	312,817,524,500	312,817,524,500	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	334,777,219,000	334,777,219,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	41	162,785,749,168	162,785,749,168	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	1,978,583,640,800	1,975,572,149,800	(3,011,491,000)	Kurang Terumumkan	76.00%	99.85%	Melebihi Target
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,022,674,212,069	1,029,924,292,069	7,250,080,000	Lebih Terumumkan	76.00%	99.29%	Melebihi Target

Tabel 9. Rekapitulasi capaian RUP PBJ lingkup KKP Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas BPPMHKP telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai Pagu Pengadaan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja yang telah disusun tersebut. Sehingga mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen). Sedangkan, Data yang terbentuk pada kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam Rekap RUP Terumumkan pada SIRUP.

Aspek yang dinilai dalam pengukuran indikator ini adalah kesesuaian pagu RUP yang diumumkan dengan pagu pengadaan barang/jasa yang ditetapkan. Jika hasil dari

pengukuran indikator ini mencapai lebih dari 100% maka selisih tersebut akan menjadi nilai pengurang terhadap capaian itu sendiri, karena capaian indikator ini melihat sejauh mana pengumuman itu konsisten dengan yang direncanakan, dengan kata lain yang dibutuhkan adalah kinerja terukur dan akurat.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP (%)					
Realisasi Triwulan I 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian Triwulan II 2025	Target Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025
99,06	76	100	120%	76	120%

Tabel 10. Realisasi persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP Triwulan II 2025

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor NOMOR 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 tentang Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II tahun 2025, BPPMHKP memperoleh capaian sebesar 100%.

Tahun 2025 terjadi perubahan indikator kinerja dalam pengukuran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah khususnya KKP. Indikator "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)" yang sebelumnya digunakan, kini telah disesuaikan menjadi "Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang Diumumkan di Aplikasi SIRUP". Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat fokus pada aspek perencanaan dan transparansi pengadaan sejak tahap awal.

Tahun	Indikator Kinerja	Capaian	Penjelasan
2024	Tingkat Kepatuhan PBJ	84,34%	Mengukur kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan PBJ
2025	RUP yang Diumumkan di Aplikasi SIRUP	99,06%	Mengukur proporsi perencanaan PBJ yang telah diumumkan secara terbuka

Tabel 11. Perbandingan indikator kinerja pengadaan barang/jasa tahun 2024 dan 2025

Meskipun kedua indikator tidak dapat dibandingkan secara langsung (kuantitatif), keduanya tetap mencerminkan aspek penting dari siklus pengadaan barang/jasa. Indikator tahun 2024 berfokus pada kesesuaian pelaksanaan PBJ terhadap ketentuan peraturan, sementara indikator tahun 2025 berfokus pada sejauh mana instansi telah menyusun dan mengumumkan perencanaan PBJ secara transparan melalui aplikasi SIRUP.

Perubahan indikator ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi dari pelaksanaan yang patuh menjadi perencanaan yang transparan dan akuntabel. Dengan RUP yang diumumkan secara lengkap dan tepat waktu, diharapkan proses pengadaan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan dapat diawasi oleh publik sejak awal.

INDIKATOR KINERJA 19:

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik merupakan ukuran terhadap kualitas rancangan inovasi yang dikembangkan oleh BPPMHKP untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Penilaian ini menilai sejauh mana proposal inovasi memenuhi kriteria kreativitas, kebermanfaatan, kebaruan, keberlanjutan, serta potensi replikasi oleh instansi lain. Proposal inovasi dinilai berdasarkan berbagai aspek, antara lain:

1. Identifikasi masalah pelayanan yang tepat;
2. Kejelasan tujuan dan sasaran inovasi;
3. Kebaruan metode atau pendekatan;
4. Efektivitas dan efisiensi solusi yang ditawarkan;
5. Dampak yang dapat diukur terhadap penerima layanan;
6. Potensi pengembangan dan keberlanjutan inovasi ke depan.

Nilai yang diperoleh mencerminkan kualitas kesiapan proposal untuk diimplementasikan dan kemungkinan untuk diusulkan dalam kompetisi inovasi di tingkat nasional, seperti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Tujuan indikator ini adalah untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan BPPMHKP, menghasilkan solusi pelayanan publik yang lebih cepat, murah dan efektif, dan meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Indikator ini penting untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas organisasi dalam pelayanan publik, menjadi cerminan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pelayanan, dan memberikan ruang bagi pegawai untuk berkreasi dan berinovasi dalam mendukung tugas dan fungsi instansi.

INDIKATOR KINERJA 20:

Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)

Indikator kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah salah satu alat penting yang digunakan instansi pemerintah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Secara umum tujuan indikator ini untuk mengukur kualitas pelayanan publik dari sudut pandang pengguna layanan (masyarakat).

Pada Triwulan II Tahun 2025, BPPMHKP telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam PermenPANRB No. 14 Tahun 2017.

Mengacu pada PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 terdapat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)					
Realisasi Triwulan I 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian Triwulan II 2025	Target Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025
93,58	88	94,42	107,3%	88	107,3%

Tabel 12. Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP Triwulan II 2025

Target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 94,42 dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 3,78 dan mutu pelayanan diperoleh “A” kategori “Sangat Baik”. Berikut merupakan tabel perolehan tiap unsur pelayanan.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) UPP, dan 1 (satu) UPP mendapatkan kategori baik. UPT SKIPM Padang, SKIPM Merak, dan SKIPM Pekanbaru memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah dari total 47 UPT adalah SKIPM Tanjung Balai Asahan, SKIPM Aceh, dan SKIPM Mamuju.
3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 13 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 1 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (87,50).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	94,92
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	94,88
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	94,02
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	94,87
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	94,77
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	93,37
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	93,72
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	95,51
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	93,68

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Triwulan II Tahun 2025, Sekretariat BBPMHKP mencatat realisasi anggaran sebesar Rp17,713,100,288 dari total pagu anggaran sebesar Rp91.729.009.000, atau sebesar 19,31%. Capaian ini mencerminkan tingkat penyerapan anggaran pada awal tahun berjalan yang masih berada dalam batas kewajaran umum.

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	42.788.410.000	12,692,250,638	29,66
Belanja Barang	47.240.599.000	5,020,849,650	10,63
Belanja Modal	1.700.000.000	0	0
Total	91.729.009.000	17,713,100,288	19,31

Tabel 13. Rincian realisasi anggaran Sekretariat BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas secara umum struktur belanja didominasi oleh belanja pegawai. Belanja pegawai mencapai 29,66% dari pagu, ini menunjukkan komitmen pada kewajiban pembayaran rutin yang berjalan dengan baik. Realisasi belanja barang masih tergolong rendah (10,63%) dikarenakan proses pengadaan belum berjalan dan kegiatan operasional belum dimulai secara penuh. Sedangkan pada belanja modal belum ada realisasi tetapi hal ini bukan hambatan karena memang belum ada penjadwalan pada triwulan ini.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sekretariat BPPMHKP melaksanakan program dukungan manajemen internal dengan 4 indikator yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh sebesar 114,57% berpredikat “Istimewa”. Hal ini menunjukkan performa kinerja Sekretariat BPPMHKP pada triwulan kedua ini telah berjalan dengan sangat baik.

Sementara penyerapan anggaran Sekretariat BPPMHKP pada triwulan kedua ini sebesar Rp17,713,100,288 dari total pagu anggaran sebesar Rp91.729.009.000, atau setara dengan 19,31%.

B. REKOMENDASI

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 dikategorikan istimewa berdasarkan NKO. Namun demikian, beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain melakukan percepatan penyelesaian hasil pengawasan pada periode berikutnya, memperhatikan aspek perencanaan PBJ agar terukur, monitoring terhadap pelaksanaan anggaran khususnya dalam peningkatan nilai efisiensi penggunaan anggaran, dan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama pada belanja barang dan modal.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris BPPMHKP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

BAB V

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1.	Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP (Persen)	81
		2.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	81,5
		3.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	86
		4.	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP (Nilai)	86
		5.	Nilai pembangunan integritas BPPMHKP (Nilai)	76
		6.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP BPPMHKP (Persen)	65
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Nilai)	87
		8.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP (Persen)	100
		9.	Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup BPPMHKP (Persen)	100
		10.	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (%)	<7
		11.	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya (Persen)	85
		12.	Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra (%)	80
		13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (Persen)	85
		14.	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP (Persen)	≤0,5
		15.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	92
		16.	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	3,5
		17.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP (Nilai)	80

		18.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP (Persen)	76
		19.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPMHKP (Nilai)	77
		20.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)	88

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL			
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER				
^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v
1	440807 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAGU	42,788,410,000	47,240,599,000	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	91,729,009,000		
		REALISASI	12,692,250,638 (29.66%)	5,020,849,650 (10.63%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,713,100,288 (19.31%)		
		SISA	30,096,159,362	42,219,749,350	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	74,015,908,712		
GRAND TOTAL		PAGU	42,788,410,000	47,240,599,000	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	91,729,009,000			
		REALISASI	12,692,250,638 (29.66%)	5,020,849,650 (10.63%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,713,100,288 (19.31%)		
		SISA	30,096,159,362	42,219,749,350	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	74,015,908,712			

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja